

Moderasi Internal Beragama Perspektif ‘Abd al-Rahman al-Sudais, Presiden Urusan Dua Masjid Suci

Internal Moderation of Different Religion Perspective ‘Abd Al-Rahman Al-Sudais, President of the Two Holy Mosques

Rahendra Maya^a, Mufid^b, Samsuddin^{c*}, Muhammad Fadilah Al-Farisi^d

^a Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah (STAIA) Bogor, Indonesia; Email: rahendra.maya76@gmail.com

^b Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Bogor, Indonesia; Email: mupidsajalah@gmail.com

^c Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah (STAIA), Bogor, Indonesia; Email: samsuddin@staibogor.ac.id

^d Alumni Program Studi Aqidah Universitas Islam Madinah (UIM), Arab Saudi; Email: mfadilalf@gmail.com

Article Info

Received: 1 September 2024

Revised: 17 September 2024

Accepted: 19 September 2024

Published: 27 September 2024

Keywords:

Religious moderation, internal moderation, Al_Sudais, Kingdom of Saudi Arabia

Kata kunci:

Moderasi beragama, moderasi internal, Al-Sudais, Saudi Arabia,

Abstract

‘This research aims to examine the concept of moderation (al-wasathiyah) in the thoughts of Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais, particularly regarding internal moderation among Muslims with differing ideological orientations, as well as the steps for its implementation in the Kingdom of Saudi Arabia. (KAS). This research employs a qualitative method through a descriptive-interpretative approach, utilizing documentary data collection techniques and analyzing it using content analysis techniques. (content analysis). The findings of this research indicate that through his work, Al-Sudais narrates religious moderation as an Islamic conception aimed at maintaining security for all parties, particularly through the revitalization of intellectual resilience (ta’ziz al-amn al-fikri); or specifically to avoid the phenomena of radicalism and intolerance. In addition to external religious moderation among followers of different faiths, Al-Sudais also examines internal religious moderation among Muslims with differing Islamic thought orientations. Serta presents its strategic steps within the scope of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), namely through (1) KSA’s active role in countering the movements of apostasy and terrorism; (2) KSA’s full support for the implementation of moderation dialogue; and (3) KSA’s special attention to the issues faced by women.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep moderasi (al-wasathiyah) dalam pemikiran Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, khususnya terkait moderasi internal antar umat Islam yang berbeda orientasi pemikiran, serta langkah-langkah implementasinya di Kerajaan Arab Saudi (KAS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-interpretatif dengan teknik pengumpulan data bersifat dokumentatif dan analisisnya menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Temuan penelitian ini adalah, melalui karyanya Al-Sudais menarasikan moderasi beragama sebagai konsepsi Islam untuk memelihara keamanan bagi semua pihak, terutama melalui revitalisasi ketahanan pemikiran (ta’ziz al-amn al-fikri); atau secara spesifik agar terhindar dari fenomena radikalisme-intoleransi. Selain moderasi eksternal beragama antar pemeluk agama yang berlainan, Al-Sudais juga mengkaji moderasi internal beragama sesama kaum muslimin yang berbeda orientasi pemikiran Islamnya. Serta menawarkan langkah strategisnya dalam lingkup Kerajaan Arab Saudi (KAS) yaitu melalui (1) KAS berperan aktif dalam menghadang gerakan pengkafiran dan terorisme; (2) KAS mendukung penuh pelaksanaan dialog moderasi; dan (3) KAS memberikan atensi khusus terhadap problematika kaum wanita.

How to cite:

Rahendra Maya, Mufid, Samsuddin, Muhammad Fadilah Al-Farisi “Moderasi Internal Beragama Perspektif Abd al-Rahman al-Sudais Presiden Urusan Dua Masjid Suci”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 5 (2024): 826-842. doi: 10.36701/qiblah.v3i5.1729.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Selama ini, Arab Saudi dikenal sebagai negara monarki yang sedang mengalami transisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional,¹ sering direpresentasikan sebagai negara teokrasi Islam yang kurang memberikan atensi perlindungan pada hak-hak minoritas untuk mempraktikkan kebebasan beragama² dan dianggap berlaku diskriminatif gender terhadap kaum perempuan³ serta citranya kerap direlasikan dengan paham Wahabisme dan Salafisme yang distereotifkan sebagai paham keagamaan yang intoleran dan radikal⁴ yang diklaim banyak melakukan tindak kekerasan⁵ dalam menyebarkan dakwah⁶ dan merebut supremasi kekuasaan⁷ serta banyak digandrungi oleh kaum muda yang anti bid'ah.⁸ Bahkan cendekiawan dunia sekaliber Muḥammad Abū Zahrah dalam karya populernya yang berjudul *Târîkh Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah fî Al-Siyâsah wa Al-'Aqâ'id wa Târîkh Al-Madzâhib Al-Fiqhiyyah* menjustifikasi Wahhabiyah sebagai golongan yang bersikap radikal dengan mengkafirkan dan membunuh kaum muslimin lainnya, serta dinyatakan sebagai kelompok yang telah melampaui batas dalam

¹ Nadia, "Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2 (2020): 161.

² Saszlin Rahmadhani, *et.al.*, "Sistem Pendidikan di Arab Saudi dan Perbandingannya dengan Sistem Pendidikan di Indonesia," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 23, No. 2 (2023): 182.

³ Neng Eri Sofiana dan Dian Meiningtyas, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir," *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 3, No. 1 (2023); Nahdhiyatus Sholihah, *et.al.*, "Transformation of the Roles of Saudi Arabian Women Post-Implementation of the "Saudi Vision 2030" in the Perspective of Modernism," *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, Vol. 16, No. 2 (2023): 202; dan Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, dan Halifa Haqqi, "Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019," *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3 (2020): 1.

⁴ Muhammad Hendra Yunal, "Pendidikan Arab Saudi: Tantangan dan Reformasi," *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, Vol. 18, No. 1 (2022): 37; Achmad Bahrur Rozi, "Radikalisme dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 26, No. 1 (2017): 115; dan Velida Apria Ningrum dan Zulkifli, "Penyebaran Kelompok Islam Moderat dan Islam Puritan di Indonesia: Kajian Khaled Abou El Fadl," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023): 1.

⁵ Badrus Samsul Fata, "Kontestasi Loyalitas, Kritikus, dan Orientalis Tentang Wahhabisme," *Jurnal Tashwirul Afkar*, Vol. 38, No. 01 (2020): 101.

⁶ Arina Rahmatika, "Citra Wahabi di Media Massa," *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2 (2018): 113; dan Ali Hasan Siswanto, "Membongkar Eksistensi (Hipokrisi) Wahabi, Merajut *Conversation of Civilization*," *Al-'Adâlah*, Vol. 14, No. 1 (2011): 44.

⁷ Fera Andriani, "Menyoal Global Salafism: Rahmatan Atau La'natan lil 'Alamin?," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (2018): 3.

⁸ Arfan, Sahmin, dan Oktaviani Putri, "Muda dan Anti Bid'ah: Penyebaran Gagasan Salafi pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Jambi," *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 37, No. 2 (2022).

gerakan dakwahnya.⁹ Selain itu, masih banyak pihak yang salah dalam memahami sejarah dan perkembangan dakwahnya, tanpa penelusuran yang mendalam dan lebih teliti.¹⁰

Di Indonesia, gerakan Wahhabiyah ini banyak dipersepsikan sebagai gerakan Islam puritan skripturalis yang mengancam Islam Nusantara dan menggerogoti budaya bangsa,¹¹ yang berimplikasi pada masa depan multikulturalisme Indonesia yang suram,¹² yang diimpor dari dan dikampanyakan oleh Arab Saudi yang tidak monolisitik namun dengan banyak varian dan fragmentasi kelompoknya.¹³ Penilaian yang lebih aneh dan terlalu berlebihan dari pihak luar (*outsider, out group*) lancang menyatakan bahwa gerakan Wahabisme berdampak bagi eksistensi kekristenan dan umat beragama lainnya di Indonesia.¹⁴ Banyak pihak bahkan berani mengklaim bahwa muatan kurikulum pendidikan di Arab Saudi dikesankan memberi ruang dan bibit subur bagi lahirnya radikalisme-ekstrimisme sehingga perlu direformasi,¹⁵ karena dianggap hanya memanfaatkan lembaga pendidikan untuk doktrin Islamisasi ideologi dan paradigmanya masih tercampur dengan ideologi politik tertentu.¹⁶

Di sisi lain, berbagai citra negatif dan tuduhan stereotif tersebut telah banyak dibantah, terutama oleh para loyalis dan orang-orang yang mengetahui hakekat dakwah yang sebenarnya, terutama dakwah Muḥammad ibn ‘Abd Al-Wahhâb yang memiliki peran besar dalam melakukan pembaruan di Arab Saudi, antara lain oleh ‘Abd Al-‘Azîz Al-‘Abd Al-Lathîf¹⁷ dan Muḥammad Al-Syuwa’ir.¹⁸ Semenjak mendeklarasikan Visi 2030, Arab Saudi berupaya keras membentuk citra baru sebagai negara modern yang mempromosikan narasi moderasi Islam melalui dialog publik secara langsung, termasuk kepada Indonesia dengan aktif menginisiasi beberapa konferensi yang disponsornya dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi Islam yang melibatkan cendekiawan,

⁹ Rushda Amirah Binti Ishak dan Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali, “Ciri-ciri Wahhabi Menurut Pandangan Muḥammad Abū Zahrah dalam *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*,” *Jurnal Sains Insani*, Vol. 05, No. 1 (2020): 235.

¹⁰ Lihat Suhilman, “Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (2019).

¹¹ Uswatun Hasanah, “Islam Nusantara dalam Cengkraman Wahabisme,” *Jurnal Teknik Ibnu Sina*, Vol. 6, No. 1 (2021): 67.

¹² Nafik Muthohirin, Mohammad Kamaludin, dan Fahrudin Mukhlis, “Transformasi Pendidikan Islam Salafi: Implikasi terhadap Multikulturalisme di Indonesia,” *Prosiding The Annual Conference on Islamic Religious Education*, Vol. 2, No. 1 (2022).

¹³ Krismono, “Salafisme di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, dan Fragmentasi,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVI, No. 2 (2017): 174-175; A. Arsyul Munir, “Paradoks Identitas Kaum Salafis,” *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2 (2021): 9; dan Abdul Matin bin Salman, “Gerakan Salafiyah: Islam, Politik, dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 2 (2017): 135-136.

¹⁴ Arthur Aritonang, “Kebangkitan Wahabi dan Gerakan Oikumene di Indonesia,” *Jurnal Arrabona*, Vol. 2, No. 2 (2020): 233.

¹⁵ Yunal, “Pendidikan Arab Saudi,”: 37.

¹⁶ Muhammad Novan Leany dan Subaidi, “Kapitalisme Pendidikan vs Salafisme Pendidikan dalam Menghidupkan Karakter Siswa,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (2022): 655-656.

¹⁷ ‘Abd Al-‘Azîz ibn Muḥammad ibn ‘Alī Al-‘Abd Al-Lathîf, *Da’awâ Al-Munâwi’în li Da’wah Al-Syaikh Muḥammad ibn ‘Abd Al-Wahhâb: ‘Ardh wa Naqd* (Riyadh: Dâr Thayyibah, 1989).

¹⁸ Muḥammad ibn Sa’d Al-Syuwa’ir, *Tashhîh Khata’ Tārīkhī ḥaula Al-Wahhâbiyyah* (Al-Madinah Al-Munawwarah: Al-Jâmi’ah Al-Islāmiyyah, 1419 H.).

politisi, dan alumninya di Indonesia,¹⁹ terutama para alumni dari Universitas Islam Madinah (UIM); antara lain dituduhkan kepada para da'i yang berafiliasi dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).²⁰ Realisasi Visi 2030 Arab Saudi tersebut antara lain tampak melalui pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran,²¹ yang diduga difasilitasi oleh Cina dan kepentingannya;²² yang dilakukan di bawah komando Pangeran Muhammad Bin Salman atau orang Barat menyingkatnya MBS yang cenderung kepada keterbukaan dan reformasi.²³

Berdasarkan rasionalitas tersebut, artikel ini berupaya untuk mengkaji pemikiran seorang cendekiawan-ilmuwan Arab Saudi yang mengkaji narasi moderasi beragama di negaranya, yaitu 'Abd Al-Rahmân Al-Sudais melalui karya-karyanya yang terkait, terutama karya yang digadang sebagai *magnum opus* yang merepresentasikan *masterpiece* pemikiran orisinalnya yang berjudul *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyah wa Al-I'tidâl*. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep moderasi internal bergama dalam perspektif 'Abd Al-Rahmân Al-Sudais. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji strategi implementatif moderasi internal beragama perspektif Al-Sudais dalam realitas empiriknya di Arab Saudi.

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan baru tentang konsep dan aplikasi moderasi beragama antar umat Islam secara internal. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi dan panduan bagi masyarakat, aktivis dakwah, dan akademisi dalam memahami dan menyikapi keragaman pemahaman dan praktik keagamaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan landasan ilmiah dalam membangun toleransi fikih di tengah-tengah masyarakat. Dalam ranah akademik penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam mendialogkan secara ilmiah dalil dan teks keagamaan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan keragaman praktik keagamaan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang tema moderasi beragama dan pemikiran Al-Sudais terhadap konsepsi tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian tentang moderasi beragama baik secara eksternal antar pemeluk agama yang berbeda maupun secara internal terhadap sesama pemeluk satu agama misal antar kaum muslimin, maka

¹⁹ Fajar Imam Zarkasyi dan Irmawan Effendi, "Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 1 (2023): 19.

²⁰ Musonif Fadli dan Dewandaru Ibrahim Senjahaji, "Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Ekspansi Gerakan Salafisme di Indonesia," *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 13, No. 2 (2022): 214-215; dan Rizki Pradana Hidayatullah, "Perkembangan Gerakan Dakwah Salafi dalam Konteks Demokrasi: Studi Kasus di Kota Tanjung Pinang," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2022): 97-98.

²¹ Assyiffah Aulia dan Ali Noer Zaman, "Kepentingan Arab Saudi Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023," *Humanus: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, Vol. 1, No. 2 (2024); Bimahri Qaulan Layyina, Dewa Rizky Pangestu, I Putu Gede Adhi Dananjaya, "Tinjauan Hukum Diplomatik dan Konsuler Terhadap Hubungan Antara Arab Saudi Dengan Iran," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 10 (2023); dan Ahmad Zainal Mustofa, "Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran Dalam Perspektif Konstruktivisme," *Jurnal Review Politik Jurnal Review Politik (JRP)*, Vol. 13, No. 2 (2023).

²² Ahmad Zainal Mustofa, "Kepentingan China sebagai Aktor di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi dan Iran," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2 (2023).

²³ Siti Sarah, *et.al.*, "Modernisasi Arab Saudi Era Muhammad Bin Salman," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2 (2023): 151.

telah banyak dilakukan, termasuk berdasarkan pemikiran tokoh tertentu. Adapun penelitian tentang moderasi beragama di Arab Saudi, sepanjang penelusuran baru ditemukan dua artikel. *Pertama*, artikel berjudul “*Wasathiyyah Al-‘Aqīdah Al-Islāmiyyah wa Mazhāhiruhā fī Al-Mujtama’ Al-Su’ūdī*” karya Muhammad Amīn Al-Haqq, dosen Universitas Islam Internasional Chittagong (IIUC) Bangladesh, menyimpulkan bahwa akidah Islam moderat yang dianut oleh masyarakat Saudi yaitu akidah Ahlus Sunnah berdasarkan metode Al-Salaf Al-Shālih telah menjadi sumber kesatuan dan persatuan mereka, baik dalam tataran teoritis-konseptual maupun dalam implementasi aktualitatifnya.²⁴ *Kedua*, artikel berjudul “Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi di Indonesia,” karya Fajar Imam Zarkasyi dan Irmawan Effendi, yang menyimpulkan bahwa diplomasi publik yang dilakukan Arab Saudi sebagai langkah besar untuk mewujudkan Visi 2030 terlihat sebagai optimisme besar dalam mengubah wajah Arab Saudi selama ini, walaupun tidak mudah untuk dicapai. Penggunaan alumni UIM juga dinyatakan sebagai strategi pilihan untuk dapat memanfaatkan posisi mereka pada jabatan publik dan strategis saat ini untuk membawa identitas moderasi Islam sebagai modal utama Arab Saudi untuk merubah citra serta untuk membangun komunikasi dan pemahaman yang selaras dengan nilai moderasi Islam yang dipahami oleh dominan masyarakat muslim Indonesia yang berlatar belakang aswaja.²⁵

Demikian pula penelitian tentang ketokohan Al-Sudais dan pemikirannya, maka baru ditemukan satu artikel yang berjudul “Perspektif *Qoulan Balīgha* terhadap Iqtibās dalam Mukadimah Khotbah Al-Sudais” karya Ahmad Setiawan, Muhammad Irsandi Setiawan, dan Agitsna Malpi, menyimpulkan bahwa metode iqtibās yang digunakan Al-Sudais cukup efektif dalam menggambarkan tema khutbah yang disampaikan, sehingga mukadimah khutbahnya sesuai dengan konten materi yang disampaikan.²⁶ Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka berdasarkan pendekatan deskriptif-interpretatif; dengan teknik pengumpulan data bersifat dokumentatif, sedangkan teknik analisisnya menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi) melalui analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini berusaha mengkaji dan kemudian menginterpretasinya secara kualitatif pemikiran Al-Sudais yang populer sebagai Presiden Urusan Dua Masjid Suci tentang moderasi internal beragama dan strategi implementatif dalam realitas empirik di Arab Saudi, terutama melalui karyanya yang berjudul *Bulūgh Al-Āmāl fī Tahqīq Al-Wasathiyyah wa Al-I’tidāl* sebagai referensi primer didukung dengan data-data dari berbagai referensi lain seperti kitab-kitab dan artikel jurnal serta literatur lainnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian sebagai data sekunder. Setelah data-data terkumpul, kemudian dilakukan analisis interpretatif terhadap pemikiran Al-Sudais tentang moderasi internal beragama dan strategi implementatifnya dalam realitas empiriknya di Kerajaan Arab Saudi (KAS).

²⁴ Muhammad Amīn Al-Haqq, “*Wasathiyyah Al-‘Aqīdah Al-Islāmiyyah wa Mazhāhiruhā fī Al-Mujtama’ Al-Su’ūdī*,” *Majallah Jāmi’ah Al-Malik ‘Abd Al-‘Aziz: Al-Ādāb wa Al-‘Ulūm Al-Insāniyyah*, Vol. 26, No. 2 (2018): 1.

²⁵ Zarkasyi dan Effendi, “*Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik*”.

²⁶ Ahmad Setiawan, Muhammad Irsandi Setiawan, dan Agitsna Malpi, “Perspektif *Qoulan Balīgha* terhadap Iqtibās dalam Mukadimah Khotbah Al-Sudais,” *Tsaqila: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penekanan tentang konsep moderasi (*al-wasathiyyah*) menurut perspektif Al-Sudais, khususnya terkait dengan moderasi internal antara berbagai orientasi pemikiran Islam (Ahl Al-Sunnah baina al-firqah). Pendekatan ini cukup spesifik karena menekankan pada perlunya dialog dan harmoni di antara sesama umat Islam yang memiliki perbedaan pandangan terkait pemahaman dan praktik keagamaan. Ini termasuk salah satu topik yang kurang dibahas secara mendalam dalam literatur lain yang lebih umum mengenai moderasi. Penelitian ini juga mengungkap implementasi moderasi beragama dalam konteks Kerajaan Arab Saudi (KAS) seperti implementasi konsep moderasi secara strategis pada tataran negara baik dalam menghadapi radikalisme, intoleransi, maupun peran aktif KAS dalam proyek dialog moderasi beragama. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam konteks aplikasi politik dan sosial moderasi di Arab Saudi. Selain itu penelitian ini juga menekankan atensi khusus terhadap problematika wanita sebagai bagian dari upaya moderasi beragama di Arab Saudi, yang jarang ditemukan dalam penelitian serupa.

PEMBAHASAN

Aksentuasi Makna dan Hakekat Moderasi Beragama

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan, atau berarti penghindaran keekstreman.²⁷ Kata *moderasi* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan); atau penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam bahasa Inggris, *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak);²⁸ atau *self-control* (control diri), *guidance* (panduan), *government* (pemerintah), dan *regulation* (regulasi, peraturan).²⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi disinonimkan dengan term *wasathiyyah* yang memiliki arti antara lain *tawâzun* (seimbang) dan *i'tidâl* (berlaku adil)³⁰ serta bermakna *qashd* (lurus) dan *khiyâr* (memilih yang terbaik),³¹ juga bermakna *sadâd* (ketepatan sasaran) dan *istiqâmah* (konsistensi).³² Selain itu lain, *wasathiyyah* memiliki aksentuasi makna keadilan (*'adâlah*), kebaikan (*khairiyyah*), keutamaan (*fadhil*), dan ke-tengah-an (*tawassuth*), berada

²⁷ <https://kbbi.web.id/moderasi>.

²⁸ Baharuddin Rohim, "Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M.," *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2022): 4; dan Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, hlm. 15.

²⁹ Maimun dan Mohammad Kosim, "The Urgency of Strengthening Islam Moderation in The State Islamic Universities," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 2 (2022): 348.

³⁰ Yûsuf Al-Qaradhâwî, *Kalimât fî Al-Wasathiyyah Al-Islâmiyyah wa Ma'âlimihâ* (Kairo: Dâr Al-Syurûq, 2011), hlm. 13; Shâlih ibn 'Abd Al-'Azîz ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm Âlu Al-Syaikh, *Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidâl wa Atsaruhumâ 'alâ Hayâh Al-Muslimîn* (Riyadh: Wizârah Al-Syu'ûn Al-Islâmiyyah wa Al-Da'wah wa Al-Irsyâd, 1439 H.), hlm. 7-10; dan Sori Monang, Bambang Saputra, dan Abdurrohm Harahap, "Moderasi Beragama di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 01 (2022): 1021.

³¹ Syaikat Muhammad 'Ulayyân, *Al-Wasathiyyah fî Al-Islâm: Tharîq li Amn Al-Mujtama'ât* (Riyadh: Naif Arab University for Security Science, 2012), hlm. 13-16.

³² M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), hlm. 17.

di antara dua hal/sisi dalam kuantitas dan kualitas, tidak ekstrem kanan dan kiri, serta tidak berlebih-lebihan dan memudah-mudahkan.³³

Moderasi dalam Islam merefleksikan prinsip *tawassuth*, *tasâmuḥ* (toleran), *tawâzun*, *i'tidâl*, dan *al-iqtishâd* (sederhana),³⁴ serta bermakna *syûrâ* (musyawarah), *ishlâḥ* (perbaikan, rekonsiliasi), *qudwah* (kepeloporan, keteladanan), *muwâthanah* (cinta tanah air), *lâ 'unf* (anti kekerasan), dan *i'tirâf bi al-'urf* (ramah budaya).³⁵ Moderasi beragama dipahami sebagai cara beragama jalan tengah; dimana dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya; dengan orang yang mempraktekkannya disebut moderat.³⁶ Atau sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik agama lain yang berbeda (inklusif); untuk menghindarkan diri dari sikap ekstrem, berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap berimbang dalam mengimplementasikan ajaran agama, baik secara internal sesama pemeluk agama maupun eksternal antar pemeluk agama yang berbeda.³⁷

Profil 'Abd Al-Rahmân Al-Sudais, Presiden Urusan Dua Masjid Suci

Al-Sudais populer sebagai imam dan khatib di Al-Masjid Al-Ḥarâm Mekkah Arab Saudi (*imâm wa khatîb Al-Ḥaram Al-Makkî*);³⁸ terutama di telinga kaum muslimin dari berbagai dunia yang sedang melaksanakan ibadah haji/umrah,³⁹ karena sering mendengar suaranya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ketika menjadi imam shalat. Mekkah merupakan kota terpenting di Arab Saudi dan menjadi pusat peribadatan Islam, sehingga secara otomatis menjadikannya sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman yang tidak pernah mati.⁴⁰

Nama lengkap Al-Sudais adalah 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz ibn 'Abd Allâh ibn Muḥammad Al-Sudais, lahir di desa Al-Bukairiyah wilayah Qashim provinsi Riyadh pada tahun 1382 H./1962 M. Secara genealogis, nasab keturunannya bersambung

³³ Muḥammad ibn Mûsâ Âlu Nashr, *Al-Wasathiyah min Khashâ'ish Ummah Al-Islâm wa Ahl Al-Sunnah* (Kairo: Dâr Al-Tauḥîd wa Al-Sunnah, 2005), hlm. 11; 'Abd Al-'Azîz ibn Nâshir Al-Julayyil, *Wa Kadzâlika Ja'alnâkum Ummatan Wasathan* (Riyadh: Dâr Thayyibah, 2004), hlm. 24; dan Rahendra Maya, Muhammad Sarbini, dan Muhammad Fadilah Alfarisi, "Strategi Implementasi Moderasi Beragama Perspektif 'Alî Muhammad Al-Shallâbî: Dalam Mata Kuliah Tafsir Tarbawi di STAI Al-Hidayah Bogor," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.03 (2023): 2321.

³⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, hlm. 23.

³⁵ Tim Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendis Kemenag RI, 2019.

³⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019, hlm. 2.

³⁷ Muḥammad Qasim, *Membangun Mederasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 41-42.

³⁸ Ibrahim Muḥammad Al-Jarmî, *Minnah Al-Rahmân fi Tarâjum Ahl Al-Qur'ân: Qâmûs Tarâjum li Qur'ân Al-Qur'ân wa Muqri'ihî fi Al-Qarn Al-Tsânî 'Asyara wa Al-Râbi' 'Asyara Al-Hijriyain* (Riyadh: Maktabah Al-Kautsar, 2005), hlm. 131.

³⁹ Setiawan, Setiawan, dan Malpi, "Perspektif Qoulan Balīgha," 77.

⁴⁰ Muḥdi, "Perkembangan dan Pendidikan Islam di Saudi Arabia," *JIPKL: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, Vol. 1, No. 1 (2021): 31.

sampai jalur kabilah ‘Antarah ibn Rabî’ah ibn ‘Adnân.⁴¹ Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtida’iyah Al-Mutsannâ ibn Hârîtsah, ia melanjutkan ke Ma’had Al-Riyâdh Al-‘Ilmî hingga hafal Al-Qur’an ketika berusia 12 tahun. Lalu melanjutkan ke jenjang sarjana di Fakultas Syariah di Riyadh hingga lulus pada tahun 1403 H. Pada tahun 1408 H., ia menyelesaikan studi magisternya dari Jurusan Ushul Fikih Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Imam Muhammad ibn Su’ûd. Kemudian menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Umm Al-Qurâ Makkah pada tahun 1416 H.; keduanya diraih dengan predikat *cumlaude*.⁴²

Di antara para guru (*masyâyikh*) Al-Sudais ketika belajar di Ma’had Al-Riyâdh Al-‘Ilmî adalah ‘Abd Allâh Al-Munîf dan ‘Abd Allâh ibn ‘Abd Al-Rahmân Al-Tuwaijîrî. Gurunya ketika studi di Fakultas Syariah di Riyadh antara lain Shâlih Al-‘Alî Al-Nâshir, ‘Abd Al-‘Azîz ibn ‘Abd Allâh Âlu Al-Syaikh mufti Kerajaan Saudi Arabia, Shâlih ibn ‘Abd Al-Rahmân Al-Athram, ‘Abd Allâh ibn ‘Abd Al-Rahmân ibn Jibrîn, ‘Abd Al-‘Azîz Al-Dâwud, Fahd Al-Hamîn, Dr. Shâlih ibn Ghânim Al-Sadlân, Dr. ‘Abd Al-Rahmân ibn ‘Abd Allâh Al-Darwîsy, Dr. ‘Abd Allâh ibn ‘Alî Al-Rukbân, Dr. ‘Abd Al-‘Azîz ibn ‘Abd Al-Rahmân Al-Rabî’ah, dan Dr. Ahmad ibn ‘Alî Al-Mubârakî. Sedangkan di antara gurugurunya di lingkup non akademik adalah ‘Abd Al-‘Azîz ibn Bâz, ‘Abd Al-Razzâq ‘Afîfî, Dr. Shâlih Al-Fauzân, ‘Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Barrâk, dan ‘Abd Al-‘Azîz ibn ‘Abd Allâh Al-Râjihî.⁴³

Walaupun memiliki kegiatan yang padat, Al-Sudais termasuk ilmuwan yang produktif dalam menulis karya ilmiah. Di antara karya ilmiah yang telah dihasilkan dan dipublikasikannya adalah (1) *Al-Masâ’il Al-Ushûliyyah Al-Muta’alîqah bi Al-Adillah Al-Syar’iyyah: Allatî Khâlafa fihâ Ibn Qudâmah fî Al-Raudhah Al-Ghazâlî fî Al-Mustashfâ*; (2) *Al-Wâdhîh fî Ushûl Al-Fiqh: Li Al-Imâm Abî Al-Wafâ’ ‘Alî ibn ‘Aqîl ibn Muḥammad Al-Baghdâdî Al-Hanbalî*, dalam 3 volume (studi dan akurasi); (3) *Kaukabah Al-Kuthab Al-Munîfah min Minbar Al-Ka’bah Al-Syarîfah*, sementara telah dipublikasikan dalam 4 volume; (4) *Ithâf Al-Musyâtâq bi Lamahât min Manhaj wa Sîrah Al-Syaikh ‘Abd Al-Razzâq*; (5) *Ahammu Al-Muqawwimât fî Shalâh Al-Mu’allimîn wa Al-Mu’allimât*; (6) *Daurah Al-‘Ulamâ’ fî Tablîgh Al-Ahkâm Al-Syar’iyyah*; (7) *Risâlah ilâ Al-Mar’ah Al-Muslimah*; (8) *Al-Ta’lîq Al-Ma’mûl ‘alâ Tsalâtsah Al-Ushûl*; dan (9) *Al-Îdhâhât Al-Jaliyyah ‘alâ Al-Qawâ’id Al-Khams Al-Kulliyyah*.⁴⁴ Sementara berdasarkan penelusuran digital melalui google, masih cukup banyak karya lain Al-Sudais yang menunjukkan produktifitas ilmiahnya, di antaranya adalah (1) *Al-‘Allamâh Al-Syaikh ‘Abd Al-Razzâq ‘Afîfî wa Ma’âlim Manhajihî Al-Ushûlî*; (2) *Al-Amn Al-Fikrî wa Atsar Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah fî Ta’zîzihi*; (3) *Al-Takyîf Al-Ushûlî wa Atsaruhî fî Al-Nawâzil Al-Mu’âshirah*; (4) *Al-Ibhâj fî Ahkâm Al-Mu’tamir wa Al-Zâ’ir wa Al-Hâjj*; (5) *Badî’ Al-Tharrâz fî Ma’âlim Manhaj Al-Fatwâ ‘inda Al-Imâm Ibn Al-Bâz*; (6) *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-I’tidâl*; (7) *Fihris Al-Masû’il Al-Ushûliyyah fî Adhwâ’ Al-Bayân li Al-Syaikh Muḥammad Al-Amîn Al-Syinqûthî*; (8) *Haqîqah Kalâm Rabb Al-‘Âlamîn baina Ulamâ’ Ushûl Al-Fiqh wa Ushûl Al-Dîn*; (9) *Nabl Al-Mas’â fî*

⁴¹ Ahmad Al-Bulk, *Asyhar Man Qara’a Al-Qur’ân fî Al-‘Ashr Al-Hadîts* (Kairo: Dâr Al-Ma’ârif, 2011), hlm. 143.

⁴² Al-Bulk, *Asyhar Man Qara’a Al-Qur’ân*, hlm. 143.

⁴³ Shalâh ibn Sâlim Bâduwailân, *Maushû’ah Sufarâ’ Al-Qur’ân Al-Mu’âshirîn* (Riyadh: Dâr Al-Hadhârah, 2012), hlm. 74-75.

⁴⁴ Bâduwailân, *Maushû’ah Sufarâ’ Al-Qur’ân*, hlm. 77-78.

Masyrû'iyah Tausi'ah Al-Mas'â; (10) Sulâlah Al-Fawâ'id Al-Ushûliyyah wa Al-Syawâhid wa Al-Tathbîqât Al-Qur'âniyyah wa Al-Hadîtsiyyah li Al-Masâ'il Al-Ushûliyyah fî Adhwâ Al-Bayân; (11) Syarh Al-'Aqîdah Al-Tadmuriyyah; dan (12) Taisîr Al-Wahhâb fî 'Ilâj Zhâhirah Al-Irhâb 'alâ Dhau' Al-Sunnah wa Al-Kitâb: Tasykhîsh Al-Dâ' wa Washf Al-Dawâ'.

Al-Sudais memegang banyak jabatan, baik dalam bidang ilmiah, dakwah, maupun dalam bidang pemerintahan. Yang paling populer dan melambungkan popularitasnya di dunia internasional adalah jabatan prestisiusnya yang setingkat menteri, yaitu sebagai Presiden Urusan Dua Masjid Suci, yaitu Al-Masjid Al-Harâm di Mekkah Al-Mukarramah dan Al-Masjid Al-Nabawî di Al-Madînah Al-Munawwarah (*Ri'âsah Al-Syu'ûn Al-Dîniyyah bi Al-Masjid Al-Harâm wa Al-Masjid Al-Nabawî* atau *Al-Ri'âsah Al-'Âmmah li Syu'ûn Al-Masjid Al-Harâm wa Al-Masjid Al-Nabawî*).

Moderasi Beragama Perspektif Al-Sudais

Secara teoritis-konseptual, dari berbagai kiprah dan aktivitasnya yang dikenal sebagai seorang tokoh Islam yang moderat, pemikiran Al-Sudais tentang moderasi beragama secara eksplisit setidaknya tertuang dalam karyanya yang berjudul *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidâl* serta dalam beberapa artikel yang berasal dari khuthbahnya tentang *Wasathiyyah Al-Islam* dan *Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidâl* serta dalam beberapa karya lainnya.

Al-Sudais dengan tegas menyatakan bahwa keadilan dan moderasi (*al-i'tidâl wa al-wasathiyyah*) merupakan karakteristik peradaban (*mîzah hadhâriyyah*) Islam yang telah mampu menunjukkan bukti ketinggian toleransi Islam (*samâhah Al-Islâm*) dan keagungannya sebagai agama (*ma'hâsin al-dîn*) serta melahirkan atensi besarnya terhadap kemuliaan akhlak dan ketinggian nilai-nilai kemanusiaan,⁴⁵ sehingga layak menerima legitimasi dari Allah sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143. Walaupun masih terdapat ayat-ayat lain yang menarasikan tentang *wasathiyyah*, antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 238, Al-Mâ'idah [5]: 89, Al-Qalam [68]: 28, dan Al-'Âdiyât [100]: 5 (Jal'ûm, 2015; dan Al-Shallâbî, 2001), namun Al-Sudais memfokuskan landasan konseptualnya hanya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 disertai beberapa penafsiran ulama terhadapnya dan kemudian dengan didasarkan kepada beberapa hadits terkait.⁴⁶

Selain berdasarkan alasan yang telah dikemukakannya, Al-Sudais⁴⁷ dalam pengantar karyanya *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidâl* menjelaskan latar belakang dalam mengkaji tema moderasi beragama dan rasionalitasnya dalam menulis karya tentang moderasi tersebut antara lain (1) muncul dan terjadinya fenomena penyimpangan (*zhawâhir min al-inhîrâfât*) yang mengancam stabilitas keamanan

⁴⁵ 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz Al-Sudais, *Kaukabah Al-Kuthab Al-Munîfah min Minbar Al-Ka'bah Al-Syarîfah: Al-Sifr Al-Tsânî* (Riyadh: Dâr Al-Shamâ'i'î, 2013), Vol. 2, hlm. 410; dan 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz Al-Sudais, *et.al., Qadhâyâ Al-Amn Al-Fikrî min Minbar Al-Haram Al-Makkî: Majmû'ah Khuthab li A'imma wa Khuthabâ' Al-Masjid Al-Harâm* (Riyadh: Madâr Al-Wathan, 1436 H.), hlm 46.

⁴⁶ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidâl* (Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2017), hlm. 26-31.

⁴⁷ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidâl* (Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2019), hlm. 3-6.

regional (*al-amn al-dauli*) dan merusak tatanan perdamaian dunia (*al-salâm al-‘âlamî*), terutama dikarenakan pemahaman agama yang salah; (2) untuk menjelaskan konsepsi Islam yang benar tentang keadilan dan moderasi (*al-i’tidâl wa al-wasathiyah*), yang banyak disalahpahami secara konseptual dan aplikatif; dan (3) untuk menepis tuduhan terhadap Islam dan kaum muslimin dikarenakan kesalahan pemahaman dan implementasi beragama yang dilakukan oleh “sebagian oknumnya yang tidak bertanggung jawab”, tanpa mau mengkaji kemuliaan prinsip-prinsip Islam.

Inti dari semua itu menurut Al-Sudais adalah agar terpeliharanya stabilitas keamanan bagi setiap individu secara personal, semua lapisan masyarakat, dan bagi umat (*hifzh al-amn li al-afrâd wa al-mujtama’ât wa al-ummah*), khususnya melalui revitalisasi ketahanan pemikiran (*ta’zîz al-amn al-fikrî*);⁴⁸ atau dalam realitas empiris secara spesifik adalah agar terhindar dari fenomena radikalisme-intoleransi,⁴⁹ yang menjadi tujuan dan target syari’at Islam (*maqâshid al-syarî’ah*)^{50,51} Hal ini pada akhirnya ditujukan agar terjaminnya stabilitas keamanan negara melalui upaya deradikalisasi.⁵²

Setelah mengemukakan pendapat ulama tentang aksentuasi makna *al-wasathiyah*, Al-Sudais menyimpulkan maknanya secara etimologis sinonim dengan *al-khair* (kebaikan), *al-‘adl* (keadilan), *al-jaudah* (kemuliaan), *al-bainiyah* (ke-tengah-an), dan *al-rif’ah* (kedudukan tinggi).⁵³ Sedangkan secara terminologis, moderasi dinyatakan sebagai sikap adil dan bijak dengan selalu berada di tengah dalam mengimplementasikan syariat Allah, baik dalam pemahaman secara teoritis-konseptual maupun dalam aktualisasinya secara implementatif (*al-i’tidâl wa al-qashd fî tahqîq syarî’ah Allâh fahman wa sulûkan*).⁵⁴

Al-Sudais⁵⁵ juga menyimpulkan bahwa moderasi (*al-wasathiyah*) dan berlaku adil (*al-i’tidâl*) dapat diklasifikasi menjadi dua kategori. *Pertama*, moderasi Islam sebagai umat kolektif (*wasathiyah al-ummah*), bahwa umat Islam berdasarkan ajaran agama yang menjadi ciri khasnya adalah umat yang memiliki keharusan untuk menjunjung tinggi keadilan (*al-‘adâlah*), kebaikan (*al-khairiyah*), dan kemaslahatan (*al-shalâh*);

⁴⁸ Al-Sudais, *Al-Amn Al-Fikrî wa Atsar Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah fî Ta’zîzihi* (Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2016), hlm. 7-8. Lihat dan bandingkan dengan Hanan Awad Ibrahim Ali, “Al-Wasathiyah fî Al-Islâm wa ‘Alâqatuhâ bi Al-Amn Al-Fikrî: Dirâsah Ta’shîliyyah fî Dha’u Al-Qur’ân Al-Karîm,” *Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*, Vol. 16, No. 02 (2020).

⁴⁹ Al-Sudais, *Taisîr Al-Wahhâb fî ‘Ilâj Zhâhirah Al-Irhâb ‘alâ Dhau’ Al-Sunnah wa Al-Kitâb: Tasykhîsh Al-Dâ’ wa Washf Al-Dawâ’* (Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2015), hlm. 8-9. Lihat dan bandingkan dengan M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020).

⁵⁰ Al-Sudais menyatakan bahwa seorang mufti wajib untuk memahami dan memperhatikan *maqâshid al-syarî’ah*, agar ia dapat menimbang dengan bijak antara kebaikan/manfaat (*mashlahah*) dan keburukan (*mafsadah*). Lihat Al-Sudais, *Badî’ Al-Tharrâz fî Ma’âlim Manhaj Al-Fatwâ ‘inda Al-Imâm Ibn Al-Bâz* (Damaskus: Dâr Al-Nawâdir, 2014), hlm. 88.

⁵¹ Al-Sudais, *Al-Amn Al-Fikrî*, hlm. 33-34. Lihat dan bandingkan dengan Muḥammad Muthlaq Muḥammad ‘Assâf dan Midḥat Muḥammad Ismâ’îl Mubârak, “Al-Wasathiyah fî Maqâshid Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah,” *Al-Majallah Al-‘Arabiyyah li Al-Nasyr Al-‘Ilmî*, Vol. 45, No. 2 (2022): 516.

⁵² Ridwan Febriyanto dan Isman Isman, “Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah dan Kelompok Radikal Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2023): 101.

⁵³ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl* (2019), hlm. 21.

⁵⁴ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl* (2019), hlm. 23.

⁵⁵ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl* (2019), hlm. 21-22.

sehingga layak menjadi barometer kebaikan bagi agama dan umat lainnya di semesta ini (*syâhidah 'alâ al-'âlamîn*). Kedua, moderasi individual (*wasathiyyah al-fard*) atau menjadi muslim moderat, bahwa setiap muslim harus bersikap pertengahan atau moderat di antara dua hal (*al-tawassuth fî al-umûr*) yang umumnya saling kontradiktif, terutama antara ekstrem kanan yang berlebih-lebihan lagi radikal dan ekstrem kiri yang menggampangkan urusan sehingga menodainya.

Tesis yang dinarasikan Al-Sudais tersebut juga pernah pula dinarasikan oleh Maimun dan Kosim,⁵⁶ bahwa kata *wasath* adakalanya menjadi sifat bagi umat manusia secara kolektif (*ummah*) dan menjadi sifat bagi individu. *Wasathiyyatul ummah* adalah predikat terbaik, adil, dan kedamaian yang dimiliki umat Islam. Sedangkan *wasathiyyatul fardi* adalah seseorang yang berdiri pada posisi di tengah dalam segala urusan dengan mengambil yang paling utama, paling baik, dan seimbang, bukan dengan sembarangan.

Moderasi Internal Beragama Perspektif Al-Sudais

Secara general Al-Sudais membagi moderasi beragama (*majâlât al-wasathiyyah*) menjadi dua bentuk, yaitu (1) moderasi eksternal antara Islam dengan agama lainnya (*wasathiyyah Al-Islâm baina al-milal al-ukhrâ*), dan (2) moderasi internal antar kaum muslimin yang berbeda metodologi beragamanya, yaitu antara Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan berbagai sekte Islam lainnya (*wasathiyyah Ahl Al-Sunnah baina al-firaq*). Dalam kajian Al-Sudais, moderasi eksternal beragama antara Islam dengan agama-agama lainnya tercermin dalam banyak aspek, di antaranya dalam keyakinan (*'aqidah*), metodologi beragama (*manhaj*), beragam ibadah (*'ibâdât*), hukum interaksi sosial (*mu'âmalât*), sistem politik (*nizhâm siyâsî*), tatanan ekonomi (*nizhâm iqtishâdî*), dan tatanan sosial masyarakat (*nizhâm ijtimâ'î*).⁵⁷ Sedangkan moderasi internal beragama antara Ahlus Sunnah dengan berbagai sekte Islam lainnya meliputi aspek (1) keimanan (*îmân*) secara general, (2) tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah (*al-asmâ' wa al-shifât*), (3) ketentuan dan ketetapan takdir (*qadhâ' wa qadar*), (4) shahabat Nabi (*Al-Shahâbah*), dan (5) keluarga Nabi (*Âlu Al-Bait*).⁵⁸

Kemudian lebih lanjut Al-Sudais menjelaskan tentang moderasi internal beragama (*wasathiyyah Ahl Al-Sunnah baina al-firaq*) tersebut sebagai berikut secara ringkas:

Pertama, dalam keimanan secara general, bahwa iman menurut Ahlus Sunnah meliputi aspek ucapan dan perbuatan, yaitu berupa membenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan sekte Islam yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah Murji'ah, Khawarij, dan Mu'tazilah.

Kedua, dalam tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, Ahlus Sunnah menetapkan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan ditolak oleh Allah sendiri dalam kitab-Nya dan oleh Rasul-Nya dalam hadits-haditsnya. Dalam masalah ini moderasi Ahlus Sunnah berada di antara sekte Jahmiyyah sebagai golongan yang menolak nama dan sifat Allah (*ahl al-ta'thîl*) dan golongan Musyabbihah yang serampangan dalam menetapkan nama dan sifat Allah dengan menyerupakannya dengan makhluk-Nya (*ahl al-tamtsîl*).

⁵⁶ Maimun dan Kosim, "The Urgency of Strengthening Islam Moderation," 349-351.

⁵⁷ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl* (2019), hlm. 87-130.

⁵⁸ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl* (2019), hlm. 130-156.

Ketiga, dalam ketentuan dan ketetapan takdir, bahwa Ahlus Sunnah memiliki doktrin moderat bahwa takdir telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, namun tidak berarti menegasikan adanya kemampuan manusia untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan berpengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hal ini, Ahlus Sunnah bersikap moderat di antara Jabariyyah yang mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya adalah dipaksa, tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan; dan Qadariyyah yang tidak mengakui adanya *qadar* tersebut dan memiliki doktrin bahwa manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan yang membuat perbuatannya, terlepas dari *qadar* Allah.

Keempat, dalam shahabat Nabi, Ahlus Sunnah meyakini bahwa para shahabat Nabi termasuk Shahabat 'Alî ibn Abî Thâlib dan keluarganya, merupakan manusia mulia pilihan Allah bahkan sebagai yang paling mulia kedudukannya setelah para nabi dan menjadi model teladan bagi umat hingga hari kiamat. Hal ini merupakan sikap moderat yang berbeda dengan golongan Syi'ah dan Khawarij. Syi'ah hanya mengakui keutamaan sebagian shahabat dan bahkan hingga meninggikan kedudukannya melebihi Nabi sendiri, yaitu kepada 'Alî ibn Abî Thâlib dan keluarganya. Sedangkan Khawarij adalah golongan yang keluar dan tidak taat kepada kepemimpinan para shahabat bahkan berani mengkafirkan mereka, termasuk kepada 'Alî ibn Abî Thâlib dan keluarganya.

Kelima, dalam keluarga Nabi yang merupakan bagian dari prinsip beragama terhadap shahabat Nabi, bahwa Ahlus Sunnah memiliki sikap moderat terhadap keluarga Nabi, tidak ekstrim kanan yang berlebih-lebihan dan tidak ekstrim kiri yang merendahkan kedudukannya. Golongan ekstrim kanan yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan kedudukan keluarga Nabi adalah Syi'ah, sedangkan golongan ekstrim kiri yang merendahkan kedudukan mereka adalah Khawarij, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Moderasi internal beragama perspektif Al-Sudais tersebut, di kalangan ulama dan cendekiawan Arab Saudi kini telah banyak dikaji dan mendapatkan atensi yang cukup besar, antara lain oleh 'Abd Al-'Azîz ibn Nâshir Al-Julayyil (2004) dalam karyanya *Wa Kadzâlika Ja'alnâkum Ummatan Wasathan*, Syaikat Muhammad 'Ulayyân (2012) dalam *Al-Wasathiyyah fî Al-Islâm: Tharîq li Amn Al-Mujtama'ât*, Tim Penyusun Markaz Al-Malik 'Abd Al-'Azîz li Al-Hijwâr Al-Wathanî (2016) dalam *Shaut Al-Wasathiyyah: Al-Syaikh Shâlih ibn 'Abd Al-Rahmân Al-Hushain, Al-Sîrah Al-Fikriyyah wa Al-Namûdzaj Al-Insânî*, dan Shâlih ibn 'Abd Al-'Azîz ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm Âlu Al-Syaikh (1439 H.) dalam *Al-Wasathiyyah wa Al-'Itdâl wa Atsaruhumâ 'alâ Hayâh Al-Muslimîn*.

Implementasi Moderasi Internal Beragama Perspektif Al-Sudais di Arab Saudi

Setelah mengemukakan aksentuasi makna moderasi beragama dan moderasi internalnya, Al-Sudais kemudian menjelaskan dan menawarkan langkah strategis-implementatif moderasi internal beragama di lingkup Kerajaan Arab Saudi (KAS) melalui hal-hal berikut:⁵⁹

Pertama, KAS berperan aktif dalam menghadang gerakan pengkafiran dan terorisme.

Langkah bernas ini antara lain ditempuh melalui (1) kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan anti gerakan pengkafiran (*takfîr*) dan terorisme (*irhâb*), atau melakukan

⁵⁹ Al-Sudais, *Bulûgh Al-Âmâl* (2019), hlm. 274-318.

deradikalisasi, (2) partisipasi lembaga keislaman dalam mendukung program deradikalisasi pemerintah, antara lain melalui *Hai'ah Kibâr Al-'Ulamâ* (Majelis Ulama Besar) dan *Al-Majâmi' Al-Fiqhiyyah* (Komite Pengkajian Fiqih), (3) peran serta aktif *Wizârah Al-Syu'ûn Al-Islâmiyyah wa Al-Da'wah wa Al-Irsyâd* (Kementerian Agama, Dakwah, dan Wakaf) dalam menyosialisasikan dan menginternalisasikan program deradikalisasi, (4) ketegasan *Al-Jihât Al-Amniyyah* (Dewan Keamanan) dalam mengeksekusi tindakan terorisme, (5) peranan berbagai perguruan tinggi dan institusi pendidikan dalam mendukung program pemerintah, dan (6) peran progresif media massa.

Kedua, KAS mendukung penuh pelaksanaan dialog moderasi.

Langkah cerdas dalam mendukung pelaksanaan dialog moderasi telah sejak lama dilakukan oleh para raja KAS melalui berbagai kebijakan dan program yang variatif. Antara lain dilakukan oleh Raja 'Abd Al-'Azîz ibn 'Abd Al-Rahmân Âlu Sa'ûd, Raja Fahd ibn 'Abd Al-'Azîz, Raja 'Abd Allâh ibn 'Abd Al-'Azîz, dan Raja Salman ibn 'Abd Al-'Azîz yang sekarang menjabat. Di samping itu, peran aktif dan dukungan penuh juga dilakukan oleh *Wizârah Al-Dâkhiliyyah* (Kementerian Dalam Negeri) dan *Al-Ri'âsah Al-'Âmmah li Syu'ûn Al-Masjid Al-Harâm wa Al-Masjid Al-Nabawî* (Kepresiden Urusan Dua Masjid Suci di Mekkah dan Madinah) serta beberapa lembaga lainnya.

Ketiga, KAS memberikan atensi khusus terhadap problematika kaum wanita.

Berbagai problematika yang dialami oleh kaum wanita berusaha untuk diberikan atensi dan dicarikan solusinya oleh KAS antara lain melalui langkah solutif (1) menetapkan kesetaraan gender (dalam keadilan, musyawarah, dan kesetaraan) yang sesuai dengan syari'at Islam, (2) memberikan kaum wanita kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan, (3) memberikan atensi besar kepada kaum wanita dalam hukum keluarga (*al-aḥwâl al-syakhshiyyah*) dan perundangannya, (4) aktif berdakwah kepada kalangan wanita, dan (5) memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mengikuti kegiatan muktamar, seminar, *workshop* dan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisisnya, artikel kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa moderasi beragama (*al-wasathiyah*) menurut perspektif Syekh 'Abd Al-Rahman Al-Sudais merupakan konsep Islam yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan stabilitas, baik secara internal di antara umat Islam maupun secara eksternal (*wasathiyah ahl al-Sunnah baina al-firaq*) dan dalam hubungan dengan agama lain (*wasathiyah al-Islam baina al-Umam*). Moderasi internal, khususnya di kalangan umat Islam dengan berbagai orientasi pemikiran, dianggap penting untuk menghindari radikalisme dan intoleransi melalui penguatan ketahanan pemikiran (*ta'zîz al-amn al-fikrî*). Al-Sudais menawarkan beberapa langkah strategis yang telah diterapkan di Arab Saudi untuk mengaktualisasikan moderasi ini, yaitu: (1) peran aktif Kerajaan Arab Saudi (KAS) dalam menghadapi gerakan pengkafiran dan terorisme, (2) dukungan penuh KAS terhadap pelaksanaan dialog moderasi, dan (3) perhatian (atensi) khusus terhadap problematika kaum wanita. Dengan demikian, penelitian ini memberikan panduan bagi masyarakat, aktivis dakwah, dan akademisi dalam memahami dan menerapkan moderasi internal beragama, serta sebagai referensi untuk membangun toleransi di tengah keragaman pemahaman keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Abd Al-Lathîf, 'Abd Al-'Azîz ibn Muḥammad ibn 'Alî. *Da'awâ Al-Munâwi'în li Da'wah Al-Syaikh Muḥammad ibn 'Abd Al-Wahhâb: 'Arḍ wa Naqd*. Riyadh: Dâr Thayyibah, 1989.
- Al-Bulk, Ahmad. *Asyhar Man Qara'a Al-Qur'ân fî Al-'Ashr Al-Ḥadîts*. Kairo: Dâr Al-Ma'ârif, 2011.
- Al-Ḥaqq, Muḥammad Amîn. "Wasathiyyah Al-'Aqîdah Al-Islâmiyyah wa Mazhâhiruhâ fî Al-Mujtama' Al-Su'ûdî." *Majallah Jâmi'ah Al-Malik 'Abd Al-'Azîz: Al-Âdâb wa Al-'Ulûm Al-Insâniyyah* 26.2 (2018): 1-19.
- Al-Jarmî, Ibrahim Muhammad. *Minnah Al-Rahmân fî Tarâjum Ahl Al-Qur'ân: Qâmûs Tarâjum li Qur'ân Al-Qur'ân wa Muqri'ihî fî Al-Qarn Al-Tsânî 'Asyara wa Al-Râbi' 'Asyara Al-Hijriyain*. Riyadh: Maktabah Al-Kautsar, 2005.
- Al-Julayyil, 'Abd Al-'Azîz ibn Nâshir. *Wa Kadzâlîka Ja'alnâkum Ummatan Wasathan*. Riyadh: Dâr Thayyibah, 2004.
- Al-Qaradhâwî, Yûsuf. *Kalimât fî Al-Wasathiyyah Al-Islâmiyyah wa Ma'âlimihâ*. Kairo: Dâr Al-Syurûq, 2011.
- Al-Shallâbî, 'Alî Muḥammad. *Al-Wasathiyyah fî Al-Qur'ân Al-Karîm*. Uni Emirat Arab: Maktabah Al-Shahâbah dan Maktabah Al-Tâbi'în Kairo, 2001.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz. *Al-Amn Al-Fikrî wa Atsar Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah fî Ta'zîzihi*. Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2016.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz. (2014). *Badî' Al-Tharrâz fî Ma'âlim Manhaj Al-Fatwâ 'inda Al-Imâm Ibn Al-Bâz*. Damaskus: Dâr Al-Nawâdir.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz. *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-'I'tidâl*. Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2017.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz. *Bulûgh Al-Âmâl fî Tahqîq Al-Wasathiyyah wa Al-'I'tidâl*. Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2019.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz. *Kaukabah Al-Kutub Al-Munîfah min Minbar Al-Ka'bah Al-Syarîfah: Al-Sifr Al-Tsânî*. Riyadh: Dâr Al-Shamâ'î, 2013.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz. *Taisîr Al-Wahhâb fî 'Ilâj Zhâhirah Al-Irhâb 'alâ Dhau' Al-Sunnah wa Al-Kitâb: Tasykhîsh Al-Dâ' wa Washf Al-Dawâ'*. Riyadh: Madâr Al-Wathan, 2015.
- Al-Sudais, 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Al-'Azîz, et.al. *Qadhâyâ Al-Amn Al-Fikrî min Minbar Al-Ḥaram Al-Makkî: Majmû'ah Khuthab li A'immah wa Khuthabâ' Al-Masjid Al-Ḥarâm*. Riyadh: Madâr Al-Wathan, 1436 H.
- Al-Syuwa'ir, Muḥammad ibn Sa'd. *Tashhîh Khata' Târikhî haula Al-Wahhâbiyyah*. Al-Madinah Al-Munawwarah: Al-Jâmi'ah Al-Islâmiyyah, 1419 H.
- Ali, Hanan Awad Ibrahim. "Al-Wasathiyyah fî Al-Islâm wa 'Alâqatuhâ bi Al-Amn Al-Fikrî: Dirâsah Ta'shîliyyah fî Dha'u Al-Qur'ân Al-Karîm." *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 16.02 (2020): 119-136.
- Âlu Al-Syaikh, Shâlih ibn 'Abd Al-'Azîz ibn Muḥammad ibn Ibrâhîm. *Al-Wasathiyyah wa Al-'I'tidâl wa Atsaruhumâ 'alâ Ḥayâh Al-Muslimîn*. Riyadh: Wizârah Al-Syu'ûn Al-Islâmiyyah wa Al-Da'wah wa Al-Irsyâd, 1439 H.
- Âlu Nashr, Muḥammad ibn Mûsâ. *Al-Wasathiyyah min Khashâ'ish Ummah Al-Islâm wa Ahl Al-Sunnah*. Kairo: Dâr Al-Tauḥîd wa Al-Sunnah, 2005.

- Andriani, Fera. “Menyoal Global Salafism: Rahmatan Atau La’natan lil ‘Alamin?.” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam* 16.1 (2018): 1-14.
- Arfan, Sahmin, dan Putri, Oktaviani. “Muda dan Anti Bid’ah: Penyebaran Gagasan Salafi pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Jambi,” *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan* 37.2 (2022): 117-138.
- Aritonang, Arthur. “Kebangkitan Wahabi dan Gerakan Oikumene di Indonesia.” *Jurnal Arrabona* 2.2 (2020): 209-235.
- ‘Assâf, Muḥammad Muthlaq Muḥammad dan Mubârak, Midḥat Muḥammad Ismâ’îl. “Al-Wasathiyah fî Maqâshid Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah.” *Al-Majallah Al-‘Arabiyyah li Al-Nasyr Al-‘Ilmî* 45.2 (2022): 501-519.
- Aulia, Assyiffah dan Zaman, Ali Noer. “Kepentingan Arab Saudi Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023.” *Humanus: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara* 1.2 (2024): 276-298.
- Bâduwailân, Shalâh ibn Sâlim. *Maushû’ah Sufarâ’ Al-Qur’ân Al-Mu’âshirîn*. Riyadh: Dâr Al-Hadhârah, 2012.
- Bin Salman, Abdul Matin. “Gerakan Salafiyah: Islam, Politik, dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 16.2 (2017): 135-152.
- Binti Ishak, Rushda Amirah dan Bin Wan Razali, Wan Mohd Fazrul Azdi. “Ciri-ciri Wahhabi Menurut Pandangan Muḥammad Abū Zahrah dalam *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*.” *Jurnal Sains Insani* 05.1 (2020): 225-236.
- Fadli, Musonif dan Senjahaji, Dewandaru Ibrahim. “Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Ekspansi Gerakan Salafisme di Indonesia.” *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13.2 (2022): 214-227.
- Fata, Badrus Samsul. “Kontestasi Loyalis, Kritikus, dan Orientalis Tentang Wahhabisme.” *Jurnal Tashwirul Afkar* 38.01 (2020): 79-112.
- Febriyanto, Ridwan dan Isman. “Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah dan Kelompok Radikal Islam.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10.2 (2023): 91-102.
- Hasanah, Uswatun. “Islam Nusantara dalam Cengkraman Wahabisme.” *Jurnal Teknik Ibnu Sina* 6.1 (2021): 67-74.
- Hidayatulah, Rizki Pradana. “Perkembangan Gerakan Dakwah Salafi dalam Konteks Demokrasi: Studi Kasus di Kota Tanjung Pinang.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 3.2 (2022): 96-110.
- <https://kbbi.web.id/moderasi>.
- Jal’ûm, ‘Abd Allâh Ibrâhîm. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Al-Syâmil li Alfâzh Al-Qur’ân Al-Karîm bi Al-Rasm Al-‘Utmânî*. Riyadh: Markaz Tafsîr li Al-Dirâsât Al-Qur’âniyyah, 2015.
- Krismono. “Salafisme di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, dan Fragmentasi.” *Millah: Jurnal Studi Agama* XVI. 2 (2017): 173-202.
- Layyina, Bimahri Qaulan, Pangestu, Dewa Rizky, dan Dananjaya, I Putu Gede Adhi. “Tinjauan Hukum Diplomatik dan Konsuler Terhadap Hubungan Antara Arab Saudi Dengan Iran.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1.10 (2023): 31-40.

- Leany, Muhammad Novan dan Subaidi, “Kapitalisme Pendidikan vs Salafisme Pendidikan dalam Menghidupkan Karakter Siswa,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4.1 (2022): 648-657.
- Lubis, M. Ridwan. *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Maimun dan Kosim, Mohammad. “The Urgency of Strengthening Islam Moderation in The State Islamic Universities.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 22.2 (2022): 343-362.
- Maya, Rahendra, Sarbini, Muhammad, dan Alfarisi, Muhammad Fadilah. “Strategi Implementasi Moderasi Beragama Perspektif ‘Alī Muhammad Al-Shallābī: Dalam Mata Kuliah Tafsir Tarbawi di STAI Al-Hidayah Bogor.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.03 (2023): 2319-2336.
- Monang, Sori, Saputra, Bambang, dan Harahap, Abdurrohman. “Moderasi Beragama di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama’ah.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11.01 (2022): 1019-1028.
- Mufiedah, Analieza Ilmiatun, Harini, Setyasih, dan Haqqi, Halifa. “Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019.” *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4.3 (2020): 1-12.
- Muhdi. “Perkembangan dan Pendidikan Islam di Saudi Arabia.” *JIPKL: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal* 1.1 (2021): 30-43.
- Munir, A. Arsyul. “Paradoks Identitas Kaum Salafis.” *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam* 1.2 (2021): 91-10.
- Mustofa, Ahmad Zainal. “Kepentingan China sebagai Aktor di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi dan Iran,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 14.2 (2023): 253-268.
- Mustofa, Ahmad Zainal. “Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran Dalam Perspektif Konstruktivisme.” *Jurnal Review Politik (JRP)* 13.2 (2023): 253-277.
- Muthohirin, Nafik, Kamaludin, Mohammad, dan Mukhlis, Fahrudin. “Transformasi Pendidikan Islam Salafi: Implikasi terhadap Multikulturalisme di Indonesia.” *Prosiding The Annual Conference on Islamic Religious Education* 2.1 (2022): 1-24.
- Nadia. “Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.2 (2020): 161-175.
- Ningrum, Velida Apria dan Zulkifli. “Penyebaran Kelompok Islam Moderat dan Islam Puritan di Indonesia: Kajian Khaled Abou El Fadl.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9.2 (2023): 1-20.
- Qasim, Muhammad. *Membangun Mederasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Rahmadhani, Saszlin, *et.al.* “Sistem Pendidikan di Arab Saudi dan Perbandingannya dengan Sistem Pendidikan di Indonesia.” *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23.2 (2023): 163-183.
- Rahmatika, Arina. “Citra Wahabi di Media Massa.” *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2.2 (2018): 99-113
- Rohim, Baharuddin. “Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam Moderasi Beragama di Kauman Tahun 1912-1923 M.” *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 11.1 (2022): 1-11.

- Rozi, Achmad Bahrur. "Radikalisme dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 26.1 (2017): 17-116.
- Sarah, Siti, *et.al.*, "Modernisasi Arab Saudi Era Muhammad Bin Salman," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 25.2 (2023): 151-165.
- Setiawan, Ahmad, Setiawan, Muhammad Irsandi, dan Malpi, Agitsna. "Perspektif Qoulan Balīgha terhadap Iqtibās dalam Mukadimah Khotbah Al-Sudais." *Tsaqila: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.1 (2020): 75-95.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.
- Sholihah, Nahdhiyatus, *et.al.* "Transformation of the Roles of Saudi Arabian Women Post-Implementation of the "Saudi Vision 2030" in the Perspective of Modernism." *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 16.2 (2023): 201-210.
- Siswanto, Ali Hasan. "Membongkar Eksistensi (Hipokrisi) Wahabi, Merajut *Conversation of Civilization*." *Al-'Adālah* 14.1 (2011): 35-45.
- Sofiana, Neng Eri dan Meiningtyas, Dian. "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3.1 (2023): 1-25.
- Suhilman. "Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19.1 (2019): 70-80.
- Tim Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendis Kemenag RI, 2019.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Tim Penyusun Markaz Al-Malik 'Abd Al-'Azīz li Al-Hiwâr Al-Wathanî. *Shaut Al-Wasathiyyah: Al-Syaikh Shâlih ibn 'Abd Al-Rahmân Al-Hushain, Al-Sîrah Al-Fikriyyah wa Al-Namûdzaj Al-Insânî*. Riyadh: Markaz Al-Malik 'Abd Al-'Azīz li Al-Hiwâr Al-Wathanî, 2016.
- 'Ulayyân, Syaikat Muhammad. *Al-Wasathiyyah fî Al-Islâm: Tharîq li Amn Al-Mujtama'ât*. Riyadh: Naif Arab University for Security Science, 2012.
- Yunal, Muhammad Hendra. "Pendidikan Arab Saudi: Tantangan dan Reformasi." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18.1 (2022): 37-44.
- Adi Warsito dan Serli Wulandari. "Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030." *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 2.3 (2022): 231-241.
- Zarkasyi, Fajar Imam dan Effendi, Irmawan. "Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20.1 (2023): 19-32.